

ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi Upaya Meningkatkan Isu Pemberdayaan Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan)

Sigit Sugiarto
Peneliti Mandiri
sigit210@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan dan juga mengetahui bagaimana isu pemberdayaan perempuan dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informan dengan purposive sampling, dimana peneliti memilih orang-orang yang dianggap tahu dalam permasalahan ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan sudah cukup baik. Namun demikian, isu Pemberdayaan perempuan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, bukan merupakan hasil dari perencanaan secara bottom up namun dari program pemerintah. Dan dalam pelaksanaannya isu pemberdayaan perempuan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan masih sangat minim.

Saran dari penelitian ini adalah dengan kondisi perempuan yang merasa “minder” dan malu apabila dalam satu forum musyawarah bersama laki-laki, sebaiknya Pemerintah Desa Wajasari memfasilitasi kelompok perempuan untuk membuat forum musyawarah khusus perempuan. Selain itu Pemerintah Desa Wajasari juga disarankan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok perempuan, untuk mengatasi kendala kurangnya rasa percaya diri kaum perempuan tampil di depan umum. Dengan pelatihan dan pendampingan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Kata kunci: isu perempuan, pemberdayaan, pembangunan

A. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan di era demokratisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat di tingkat desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut dimulai dari semua tahapan, yaitu dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Menurut Rinawati (2004), dalam otonomi daerah, pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yaitu pembangunan partisipatif yang berlandaskan pada partisipasi aktif dari lapisan masyarakat terendah (di desa) mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Lubis (2007) menyatakan perubahan paradigma pembangunan di antaranya dari sentralisasi ke otonomi dan desentralisasi, dari model komunikasi pembangunan pola lama yang linier, teknokratik dan *top-down* berubah menjadi relasional (dua arah), konvergen, dialogis dan partisipatif.

Dalam perspektif sosiologis perencanaan pembangunan desa dengan segala aspek yang terkait di dalamnya akan menuntut kesetaraan seluruh masyarakat baik secara strata sosial maupun gender. Dalam musyawarah mereka mestinya memiliki hak suara yang sama dan kebebasan menyampaikan aspirasi baik sebagai kelompok maupun secara pribadi. Musrenbang desa tidak hanya sebagai ajang musyawarah tetapi sudah merupakan ajang interaksi antar anggota kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, latar belakang sosial dan ekonomi.

Desa Wajasari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data profil Desa Wajasari jumlah penduduk Desa Wajasari pada tahun 2017 sebanyak 1.376 jiwa yang terdiri dari 715 perempuan dan 661 laki-laki, apabila di kelola secara maksimal maka dapat menjadi sebuah kekuatan yang potensial untuk memajukan pembangunan di desa tersebut. Namun demikian berdasarkan pada data rencana kerja pemerintahan Desa Wajasari tahun 2017 keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) masih tergolong kecil, pembahasan tentang isu-isu pemberdayaan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa hampir tidak pernah terdengar, padahal apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa pada Pasal 80 ayat (3) huruf h mensyaratkan keterwakilan kelompok perempuan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan data Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah Desa Wajasari tahun 2017 terdapat 52 kegiatan sedangkan pada tahun 2018 terdapat 44 kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Wajasari yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan serta bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang responsive gender pada tahun 2017 dan tahun 2018 hanya 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan untuk mengakomodir kelompok pengajian muslimatan.

Apabila dilihat dari sisi anggaran di Desa Wajasari maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Penganggaran di Desa Wajasari Tahun 2017 dan 2018

No	Bidang	Jumlah Anggaran	
		2017	2018
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintahan	438.811.400,00	441.283.670,00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan	742.776.600,00	582.376.332,00
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	40.614.500,00	5.792.500,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	64.166.400,00	195.230.750,00
	Total Anggaran	1.286.368.900	1.224.683.252

Sumber : Dokumen APB Desa, Desa Wajasari (2017,2018)

Berdasarkan data rencana kerja pemerintah Desa Wajasari tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah keterwakilan perempuan dalam musrenbang Desa Wajasari dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Peserta musrenbang Desa Wajasari berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	2017	2018	2019
Laki-laki	28	27	28
Perempuan	14	13	13
Total Peserta	42	40	41
Persentase Peserta Perempuan	33,33%	32,5%	31,70%

Sumber : Dokumen rencana kerja pemerintah Desa Wajasari (2017-2019)

Kendati dengan jumlah yang cukup banyak tetapi peran perempuan dalam musrenbang masih belum signifikan, mereka masih belum mampu menyampaikan pendapat, masukan maupun usulan dalam musyawarah. Mereka masih kalah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Perempuan lebih bersifat pasif tanpa memberikan masukan maupun usulan untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam rencana kerja pemerintahan desa.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan dan juga mengetahui bagaimana isu pemberdayaan perempuan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

B. METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan informan dengan *purposive sampling*, dimana peneliti memilih orang-orang yang dianggap tahu dalam permasalahan ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Lokasi penelitian di Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

C. TINJAUAN PUSTAKA

C.1. Paradigma perencanaan pembangunan dari *Top Down* ke *Bottom Up*

Menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004), perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu

rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Proses perencanaan pembangunan di kenal dengan proses perencanaan pembangunan secara *top down* dan *bottom up*. Proses perencanaan pembangunan secara *top down* dimulai dari pembahasan GBHN oleh MPR diikuti dengan penyusunan PROPENAS oleh pemerintah pusat untuk memberikan arahan tujuan, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Selanjutnya pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota menyusun pola dasar pembangunan (Poldas) sebagai rencana induk yang menggambarkan visi, misi, arah dan strategi dalam pembangunan jangka menengah dan panjang.

Proses *bottom up*, merupakan proses perencanaan dimana setiap tingkat pemerintahan menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Proses ini mulai dari musyawarah dusun (musdus), lokakarya desa, musyawarah desa sampai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

C.2. Gender dalam Pembangunan

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004), gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004) menyatakan bahwa gender adalah “suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya”.

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui upaya pemberdayaan perempuan. Dengan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, sehingga perempuan dapat memperoleh kesempatan dan akses yang sama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Pembagian kerja berdasarkan gender, dan cara pembagian kerja dipahami oleh para perencana pembangunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dijalankan (Mosse, 2007).

C.3. Isu Perencanaan Pembangunan Perspektif Gender

Menurut argumen Monstrad (2003) dalam Prayudi (2016) menyebutkan bahwa isu merupakan masalah kondisi atau peristiwa yang telah bergeser dari masalah privat menjadi isu publik. Logikanya adalah selama masalah, kondisi atau peristiwa merupakan masalah yang privat, maka ini bukanlah isu, karena masalah tersebut dapat diatasi tanpa harus terlibat dalam diskusi atau debat mendalam baik eksternal maupun internal. Berkaitan dengan

masalah isu gender dalam pembangunan saat ini isu tersebut bukan lagi menjadi isu lokal, akan tetapi telah menjadi isu global dimana dalam setiap permasalahan gender perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Menurut *Gender Analysis Pathway* (2007), perencanaan yang responsive gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Pandangan Masyarakat Terhadap Isu Pemberdayaan Perempuan

Isu pemberdayaan perempuan di desa merupakan isu lama yang telah banyak di bahas. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010).

Sebagaimana menurut Kartasasmita dalam Himat dkk (2006) bahwa memberdayakan perempuan berarti memperkuat unsur kebudayaan untuk meningkatkan derajat perempuan yang berada dalam posisi tidak mampu dan terperangkap dalam kemiskinan. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan menghapuskan kendala-kendala yang menghalangi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan sedangkan keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Syukrie, 2003).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan dalam pengelolaan Desa, berkaitan dengan kewenangan keuangan, kewenangan menyusun anggaran

dan rencana pembangunan, serta kewenangan dalam pengembangan pembangunan di Desa. Perencanaan pembangunan desa secara konseptual harus melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, tidak terkecuali keterlibatan perempuan yang menjadi salah satu elemen dalam perencanaan pembangunan pada umumnya.

Berdasarkan kewenangan desa di atas, ada banyak sekali peran yang bisa diambil dan dimainkan oleh perempuan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dilihat dari kewenangan desa yang telah diatur dalam undang-undang desa, perempuan dapat mengambil banyak peran pembangunan di desa lebih jauh dan lebih mendalam lagi dari sekedar PKK, dasawisma, posyandu, Muslimat, dan PAUD Desa. Kewenangan-kewenangan desa hampir semua membuka peluang bagi perempuan untuk memerankannya. Namun, peluang ini masih menghadapi kendala dan tantangan, terutama adanya anggapan masyarakat pedesaan bahwa perempuan hanyalah sebagai “*konco wingking*” bagi seorang laki-laki (suaminya). Namun seiring berjalannya waktu paradigma tersebut sedikit demi sedikit berubah. Perempuan pada masa sekarang ini bisa mengambil peran dalam pembangunan bahkan perempuan bisa menjadi aktor penggerak dalam pembangunan.

Masyarakat di Desa Wajasari sudah sangat terbuka dengan isu pemberdayaan perempuan di Desa Wajasari hal ini sebagaimana wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

“Masyarakat Adimulyo Sudah sangat terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan di Desa, akan tetapi keterlibatan perempuan dalam kegiatan didesa sangat tergantung pada musim, kalau pada musim panen biasanya perempuan banyak yang ke sawah sehingga rapat-rapat sering tidak kuorum” (EW, 11 Nopember 2019).

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Dusun Wajasari Wetan sebagai berikut:

Tanggapan masyarakat kalau perempuan berpartisipasi dalam ranah Publik, ya biasa saja tidak ada yang melarang, maupun menghalangi bahkan pemerintah desa mendorong perempuan untuk aktif dalam musyawarah maupun kegiatan-kegiatan di desa (SS, 14 Januari 2020).

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan Desa juga di sampaikan oleh Kepala Dusun Wajasari Wetan yang menyebutkan bahwa:

Perempuan sangat penting untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Desa, maupun dalam Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa. Perempuan di desa Wajasari sudah sangat maksimal, dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Desa. Kegiatan yang biasa diikuti antara lain: PKK, Muslimatan, Grup Rebana, Senam, Posyandu, Posbindu dan Yasinan (LA, 9 Nopember 2019).

Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang strategis untuk meningkatkan peran perempuan dalam ranah publik. Menurut Zakiyah (2010) pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Adanya konsep istri sebagai *sigaraning nyawa*, bukan sekedar *konco wingking* juga memberikan gambaran posisi yang sejajar dan lebih egaliter terhadap perempuan Jawa Handayani dan Novianto, (2004) dalam Lianawati (2008). Istilah *konco wingking* pun tidak selalu lebih rendah, tergantung bagaimana perempuan memaknainya. Selain itu, Indrawati (2002) berpendapat saat ini memang telah terjadi pergeseran kedudukan dan relasi gender masyarakat. Menurutnya, modernisasi, emansipasi perempuan, dan masuknya pengaruh budaya Barat, telah menggeser pola relasi gender mengarah kepada persamaan derajat dan kedudukan. Sedikit banyak diperkirakan pergeseran pola relasi gender ini dapat pula mempengaruhi kehidupan perkawinan masyarakat meskipun belum ada penelitian empiris mengenai hal ini.

Masuknya modernisasi dan emansipasi perempuan telah menggeser pandangan masyarakat Desa Wajasari terhadap isu pemberdayaan perempuan, dimana perempuan Desa Wajasari sudah cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh desa, suatu contoh dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, posyandu, posbindu, kegiatan muslimatan, dan acara senam bersama yang diselenggarakan setiap hari sabtu di Balai Desa Wajasari.

Handayani dan Novianto dalam Lianawati (2008). berpendapat bahwa perempuan Jawa bukannya tidak memiliki otoritas pribadi. Hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya. Oleh karena itu pengabdian total perempuan Jawa merupakan strategi diplomasi untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Jadi secara struktur formal, mereka terlihat tidak berpengaruh. Namun secara informal, pengaruh mereka sangat besar. Bahkan lama kelamaan suami yang akan tergantung kepada istrinya terutama secara emosional. Pada posisi inilah, perempuan akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Kondisi perempuan di Desa Wajasari sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus perceraian, kematian bayi, kematian Ibu, *stunting* dan permasalahan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) dimana pada kasus-kasus tersebut perempuan selalu menjadi pihak yang paling terkena imbasnya.

No	Persoalan	Jumlah Kabupaten	Jumlah Desa Wajasari
1.	Perceraian	2.735	1
2.	Kematian bayi dan balita	134 bayi dan 157 balita	1
3.	Kematian Ibu	10	0
4.	Stunting	10.291	18
5.	KDRT	117	0

Sumber : Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang meliputi kondisi sosial perempuan antara lain kasus perceraian, angka kematian ibu dan bayi, stunting, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga. Wanita sering kali menjadi korban diskriminasi dan ketidakadilan gender. ditemukan bahwa berdasarkan data yang ada kondisi sosial kemasyarakatan perempuan di Desa Wajasari sudah cukup baik, demikian juga dengan pandangan masyarakat Desa Wajasari terhadap isu pemberdayaan perempuan, masyarakat sudah cukup paham akan pentingnya isu pemberdayaan perempuan.

D.2. Isu Pemberdayaan Perempuan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.

Undang-Undang Desa sudah memberi ruang seluas-luasnya bagi masuknya isu pemberdayaan perempuan dalam perencanaan pembangunan, akan tetapi dalam implementasinya masih menemui sejumlah masalah. Isu pemberdayaan perempuan belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan desa, padahal isu pemberdayaan perempuan sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan, dimana pemberdayaan perempuan merupakan sebuah pintu masuk untuk partisipasi perempuan yang lebih besar. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, pengawasan pembuat keputusan, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranarka, 1996).

Perencanaan pembangunan desa yang tahapannya di mulai dari tingkat dusun, apabila dilalui dengan baik maka segala permasalahan yang ada di desa dapat masuk dan menjadi topik bahasan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, tak terkecuali adalah isu pemberdayaan perempuan. sebagaimana sudah banyak dikemukakan oleh peneliti bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangat dibutuhkan, dimana dengan jumlah perempuan yang lebih banyak di Desa Wajasari maka akan menjadi sebuah

kekuatan yang besar untuk mendorong percepatan pembangunan sehingga akan tercapai Desa Wajasari yang makmur dan sejahtera.

Permasalahan klasik dari perempuan adalah dimana perempuan masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua sehingga keterlibatan mereka dalam ranah publik belum begitu diperhitungkan, berdasarkan hasil observasi dalam musyawarah dusun di Desa Wajasari, perempuan yang terlibat dalam musyawarah dusun masih sangat kecil jumlahnya, selain jumlah yang sedikit dalam musyawarah dusun juga tidak ditemukan usulan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. pembahasan yang mengemuka dalam musyawarah dusun lebih cenderung kepada kegiatan fisik.

Kegiatan untuk pemberdayaan perempuan baru masuk dalam pembahasan ketika oleh tim penyusun perencanaan pembangunan desa dimasukkan dalam materi lokakarya desa, berdasarkan usulan dari perempuan baik secara perseorangan maupun kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dan setelah masuk dalam materi lokakarya desa selanjutnya di bahas dalam materi musyawarah desa dan musrenbang desa. berdasarkan hasil observasi peneliti dalam forum-forum musyawarah tersebut walaupun sudah dimunculkan dalam materi pembahasan akan tetapi tidak ada tanggapan dari masyarakat.

Dari kejadian ini bisa diartikan bahwa dalam pembahasan perencanaan pembangunan di Desa Wajasari belum sepenuhnya di lakukan dari forum terendah di desa yaitu forum musyawarah dusun. Hal ini sebagaimana wawancara berikut:

Pada kegiatan musdus tidak ada usulan terkait dengan pemberdayaan perempuan, hal ini dikarenakan di Desa Wajasari tidak ada permasalahan perempuan, jadi mereka masih menganggap wajar saja. Isu-isu pemberdayaan perempuan yang dimunculkan dalam perencanaan biasanya memang isu yang diperintahkan atau di tekankan oleh pemerintah untuk dianggarkan atau dimasukkan dalam perencanaan. Isu pemberdayaan perempuan muncul di lokakarya desa dan dimasukkan oleh tim berdasarkan usulan dari PKK, tetapi memang hal tersebut merupakan program dari pemerintah, contoh Penyuluhan HIV AIDs, dan Stunting (TW, 22 Mei 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa isu pemberdayaan perempuan tidak dibahas dalam musyawarah dusun, akan tetapi dimasukkan oleh tim dalam lokakarya desa berdasarkan usulan dari perempuan baik secara perorangan maupun lembaga PKK, hal ini menegaskan bahwa isu pemberdayaan perempuan yang masuk dalam dokumen perencanaan bukan merupakan hasil dari penjaringan masalah dan potensi desa yang seharusnya dilakukan dalam forum musyawarah dusun.

Musyawarah dusun merupakan momen krusial mengingat musyawarah tersebut adalah cikal bakal perencanaan di desa, dimana segala permasalahan dan potensi dusun di kupas dan di sepakati untuk dibawa dalam forum yang lebih besar yaitu lokakarya desa. Budaya patriarkis disinyalir turut berperan dalam pelaksanaan musyawarah dusun yang dilaksanakan pada malam hari, karena bagaimanapun pelaksanaan musyawarah dusun yang dilakukan pada malam hari mau tidak mau akan menjadi penghalang keterlibatan perempuan didalamnya. Hal ini terkait erat dengan kondisi sosial di Desa Wajasari yang masih menganggap bahwa keluar malam bagi kaum perempuan adalah sesuatu hal yang tabu dan tidak pantas. Menurut Indrawati (2002) dalam Lianawati (2008), masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini didukung oleh Handayani dan Novianto (2004) dalam Lianawati (2008) yang menyatakan bahwa dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik, laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa. Kondisi inilah yang mempengaruhi perempuan tidak hadir dalam musyawarah dusun yang dilakukan pada malam hari.

Ketidak hadirannya perempuan dalam musyawarah dusun yang dilaksanakan pada malam hari semakin menguatkan bukti bahwa kaum perempuan masih dianggap sebagai sub ordinat dari kaum laki-laki. Istilah wanita yang berarti *wani ditata* (berani ditata) menguatkan argumen bahwa kaum perempuan sampai dengan saat ini diposisikan pada kondisi dimana harus menurut dan tunduk kepada kaum laki-laki. Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Selain itu istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, ditangkap Widyastuti (2005) sebagai persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa. Mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam perkawinan, istilah *kanca wingking*, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa. Konsep *swarga nunut, neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka pun turut) juga menggambarkan posisi perempuan Jawa yang lemah sebagai seorang istri (Handayani dan Novianto, 2004).

Strategi yang harus dilakukan agar perempuan dapat berperan aktif dalam musyawarah antara lain perempuan harus dipancing dan memberikan advokasi kepada pemerintah desa akan pentingnya pemberdayaan perempuan. Usulan tentang isu pemberdayaan perempuan ternyata tidak ada dalam kegiatan musyawarah dusun. Sebagaimana wawancara berikut:

Pada musyawarah dusun tidak ada pembahasan perempuan karena memang metode yang dilakukan salah, seharusnya ada musyawarah khusus untuk perempuan sehingga perempuan mampu memberikan usulan-usulan. Tidak adanya keterlibatan perempuan dalam musyawarah dusun karena salah dari awal sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan, dimana yang terlibat hanya perempuan – perempuan yang memang sudah duduk di lembaga desa padahal seharusnya yang terlibat didalamnya juga adalah perempuan yang tidak duduk dalam pemerintahan desa maupun kelembagaan desa (BB,22 Mei 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh KA yang menyebutkan bahwa dalam musyawarah dusun tidak ada usulan pemberdayaan perempuan, bahkan yang dibahas kebanyakan masalah infrastruktur desa. Sebagaimana wawancara berikut:

Dimusyawarah dusun tidak ada usulan pemberdayaan perempuan dan ini seharusnya tidak bisa masuk dalam lokakarya desa, musyawarah desa dan musrenbang desa, kalau harus masuk maka seharusnya dilakukan musyawarah ulang. Apabila ditinjau lebih lanjut dengan tidak adanya usulan pemberdayaan perempuan dalam musyawarah dusun karena biasanya perempuan memang biasa “manut” aja disini lain juga karena kurangnya kepedulian untuk mengusulkan (KA, 22 Mei 2020)

Keterbatasan sumber daya manusia masyarakat turut mempengaruhi keterlibatan mereka secara aktif dalam musyawarah dimana ketika mereka mau menyampaikan usulan dan pendapat dalam musyawarah mereka merasa minder dengan “elit” desa yang lebih dominan dalam musyawarah, sehingga kalau mereka tidak ada yang mendampingi atau mendorong, maka mereka masih merasa takut, malu dan sebagainya untuk menyampaikan usulan.

Bapak Slamet Suraji (Kepala Dusun) menyebutkan bahwa isu pemberdayaan perempuan baru muncul pada saat lokakarya desa.

Kegiatan perempuan biasanya muncul pertama kali dalam lokakarya desa, dan biasanya merupakan usulan dari perempuan secara langsung ke Pemerintah Desa, melalui perangkat Desa. Sedangkan dalam musyawarah dusun tidak ada yang mengusulkan hal ini karena masyarakat tidak paham apa itu pemberdayaan perempuan (SS, 22 Mei 2020).

Ketidak pahaman perempuan terkait dengan pengusulan pemberdayaan perempuan dalam forum musyawarah desa juga disampaikan oleh perwakilan perempuan, sebagaimana wawancara berikut:

Perempuan Desa Wajasari masih banyak yang belum paham terkait pengusulan isu pemberdayaan perempuan dalam musyawarah karena SDM yang berbeda-beda. Apabila ada kegiatan pemberdayaan perempuan masuk dalam pembahasan biasanya masyarakat diam saja atau bisa dikatakan setuju saja. Tidak adanya usulan pemberdayaan perempuan dalam musyawarah dusun juga karena memang tidak terpikir untuk usul masalah pemberdayaan perempuan (EN, 22 Mei 2020).

Pemahaman perempuan akan pentingnya pemberdayaan perempuan merupakan syarat mutlak perempuan untuk mampu dan mau memperjuangkan aspirasi mereka dapat masuk dalam perencanaan pembangunan desa. Pemahaman perempuan terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan juga akan menumbuhkan kualitas perencanaan pembangunan di desa.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa isu pemberdayaan perempuan yang dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa di Desa Wajasari adalah isu-isu yang memang menjadi program dari pemerintah. Dengan kata lain isu pemberdayaan perempuan yang masuk dalam dokumen merupakan isu-isu yang didorong oleh pemerintah untuk dianggarkan dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan bukan merupakan proses perencanaan secara *bottom up*.

Masyarakat secara umum, maupun perempuan secara khusus belum terpikirkan untuk mengusulkan isu pemberdayaan perempuan masuk dalam dokumen perencanaan. Hal ini dipengaruhi oleh orientasi masyarakat yang selama ini selalu mengutamakan pembangunan fisik, disamping juga ketidakmampuan perempuan untuk tampil dan menyuarakan isu pemberdayaan perempuan di desanya. Apabila proses perencanaan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat. Maka sebenarnya dalam proses pengkajian potensi dan masalah desa yang dilaksanakan ditingkat dusun akan muncul isu pemberdayaan perempuan, dan dengan isu pemberdayaan perempuan yang masuk dalam musyawarah dusun tersebut selanjutnya menjadi pembahasan dalam lokakarya desa, musyawarah desa dan musrenbang desa untuk selanjutnya di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Kendala yang menonjol dari belum maksimalnya pengintegrasian isu pemberdayaan perempuan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa di Desa Wajasari adalah kondisi perempuan itu sendiri, dimana mereka tidak menyadari bahwa untuk dapat dilaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di desa, harus diusulkan dalam proses perencanaan. Selain itu ketidak pahaman perempuan terhadap isu pemberdayaan perempuan menjadi salah satu sebab tidak maksimalnya isu pemberdayaan perempuan dapat masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

E. KESIMPULAN

Pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan sudah cukup baik, dimana masyarakat menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam pembangunan. Namun perempuan masih belum mampu menyampaikan aspirasinya didalam forum-forum musyawarah. Perempuan masih merasa “minder” dan malu apabila menyampaikan pendapatnya, sehingga dalam menyampaikan usulan-usulan terkait

pembangunan desa mereka menyampaikannya diluar forum musyawarah desa seperti dalam forum PKK atau menyampaikan langsung kepada kepala desa dan perangkat desa. walhasil Isu Pemberdayaan perempuan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, bukan merupakan hasil dari perencanaan secara *bottom up* namun dari program pemerintah. Dalam pelaksanaannya isu pemberdayaan perempuan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan masih sangat minim, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab antara lain: Orientasi masyarakat yang selalu mengutamakan pembangunan fisik sehingga isu-isu pemberdayaan perempuan terabaikan, serta ketidak mampuan perempuan untuk tampil dan menyuarakan isu pemberdayaan perempuan dalam forum-forum musyawarah, dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat secara umum dan perempuan secara khusus agar isu pemberdayaan perempuan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan masih rendah.

Pemerintah desa seharusnya memfasilitasi kelompok perempuan membuat forum khusus untuk menyampaikan aspirasi dalam penggalian masalah dan potensi desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala dimana perempuan masih merasa “minder” dan malu dalam menyampaikan pendapat apabila melakukan musyawarah dalam satu forum dengan kelompok laki-laki. Selain itu, untuk mengatasi kendala kurangnya rasa percaya diri kaum perempuan tampil di depan umum, Pemerintah desa disarankan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara terus menerus kepada kelompok perempuan, Dengan pelatihan dan pendampingan secara terus menerus diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan. Masyarakat desa diharapkan lebih terbuka lagi terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam perencanaan pembangunan, dan mendorong perempuan untuk berperan aktif , mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Demikian juga dengan kaum perempuan, dimana Perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sudah diberi hak bahkan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dapat mengambil kesempatan tersebut dan senantiasa meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifudin. 2004. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Brobowski, Czeslaw. (1964). *Basic Problem of Planning*. Central School for Planning and Statistics, Warzsawa, Poland.
- Conyers, D dan Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Jhon Wiley and Sons, Chichester.
- Widia, Dyah Erina; Adnan, Mohammad; dan Manar, Dzunuwanus Ghulam. (2015). Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 5, No.1
- Ekawati, Sri. (2010). *Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)*. Skripsi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Fitri, Laili dan Hasyim, Syarifudin. (2018). Kesenjangan Partisipasi Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Musrenbang. (Studi di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No.1
- Fromm, E. (2002). *Cinta, Seksualitas dan Matriarki: Kajian Komprehensif tentang Gender*, alih bahasa Pipiet Maizeir. Jalasutra, Yogyakarta.
- Hikmat, Harry. (2006). *Strategy Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Hubeis, A.F.S. (2010). "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan" dalam Dadang S.A (ed). *Membicarakan Feminisme*. Pustaka Hidayah, Bandung.

- Isna, Alizar dan Firdaus, Syah. (2004). Prospek Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tumiyang Kabupaten Banyumas (Studi Evaluasi Implementasi Program P2MPD), *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol. IV, No. 1
- Kasiran, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. UIN Malang Press
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI Press, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Gelora Aksara, Jakarta
- Kusriyah, Sri. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1
- Lubis D. (2007). “Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajar” dalam Adiwibowo S (ed.). *Ekologi Manusia*. FEM IPB, Bogor
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2014). *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Mandafi, Andi Adityawarman dan Sultan, Muhammad Iqbal. (2015). Analisis Komunikasi Partisipatif Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Resapan Banjir di Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 4, No. 3
- Manembu, Angelia E. (2017). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), *Jurnal Politico*, Vol. 7, No. 2
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2007). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Revika Aditama. Bandung.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publishers, London
- Moelong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya, Bandung
- Mosse, Julia Cleves. (2007). *Gender & Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Munir. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi*. Bappeda NTB
- Muthalib, Abdul. (2019). *Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram*. Skripsi pada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
- Mutmainah, Nurul. (2014). *Keterlibatan Dan Partisipasi Perempuan Dalam Program Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan-Banten*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

- Nugroho, Riant. (2011). *Gender Dan Strategi PengarusUtamaanya Di Indonesia Edisi II*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta
- Prayudi. (2016). *Manajemen Isu dan Krisis*. LPPM UP Veteran. Yogyakarta.
- Putri, Anggita Permana. (2009). *Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif (Studi Deskriptif Kualitatif Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Kelurahan Laweyan Kota Surakarta)*. Skripsi pada Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Rinawati, Rini; Fardiah, Dedeh; dan Kurniadi, Oji. (2007). Keterlibatan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pada Perencanaan Pembangunan (Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Dayeuh Kolot), *Jurnal Mimbar*, Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007.
- Rinawati, Rini. (2006). Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal al-Mimbar*, Volume XX No. 3
- Sari, Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender Sebagai Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6, Nomor 3 hlm. 481-492
- Sihombing, Marlon. (2005). Pengembangan Wilayah Melalui Paradigma Perencanaan Partisipatif. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, Vol 1, No. 1
- Sillahi, Obrelin dan Ratnawati. 2016. Model Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) Responsif Gender Di Kota Banda Aceh. *PALASTREN*, Vol. 9, No. 1
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research dan Development*. Alfabeta, Bandung
- Sulaiman, Adhi Imam dkk. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Taufiq, Muhammad Nur dan Listyani, Refti Handini. (2017). Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik). *Paradigma*, Vol. 05, No. 03
- Tong, Rosemarie Putnam. (2004). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Jalasutra, Bandung

Ulfah. (2010). *Parenting with Love*. Mizan Pustak, Jakarta

Waterston, Albert. 1965. *Development Planning: Lessons of Experience*. The Jhon Hopkins Press, Maryland.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Penyusunan RKP Desa/Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan